



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR: 900.1.3/ 335 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 900.1.3/339 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

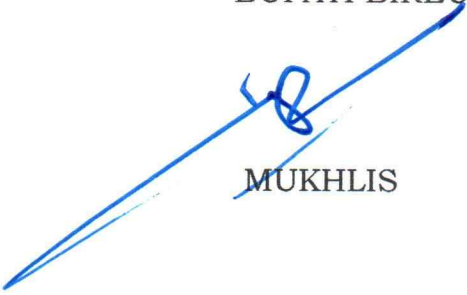
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI BIREUEN,

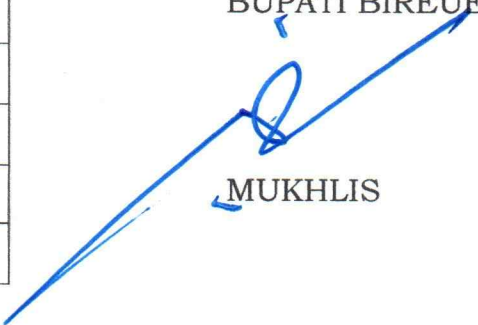

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.13/ 335 TAHUN 2026
TANGGAL 10 APRIL 2026

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Doli Mardian, S.E.,M.S.M	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	3.010.000,-	
2	Hafna, SE	Bendahara Pengeluaran	1.090.000,-	
3	Wardani, S.Sos	Pengurus Barang Pengguna	500.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS